



## **197283 - Suami Telah Menceraikan Istrinya Dan Keduanya Ingin Rujuk Kembali Serta Membangun Rumah Tangga Sesuai Dengan Syariat Allah**

---

### **Pertanyaan**

Saya mohon anda memberitahukan kepada saya apakah talak saya ini telah jatuh ataukah tidak, semenjak tiga tahun lalu saya menghadapi problematika dengan istri saya seputar pengasuhan anak-anak kami. Kami telah berulang kali berpisah kira-kira sebanyak lima kali, dan sekarang setelah tiga tahun kami ingin rujuk dan kembali menjalani kehidupan bersama-sama lagi, saya telah melontarkan ucapan talak sekali kepada istri saya yang menjadikannya meninggalkan rumah saya bersama dengan anak-anaknya, kemudian semenjak enam bulan lalu kami telah melakukan rekonsultasi utuk kembali menjalani kehidupan bersama-sama, dan salah seorang imam berkata kepada saya : bahwa saya wajib untuk melakukan akad yang baru lagi dengannya, kami telah hidup bersama selama sehari dan saya mengatakan kepadanya agar dia kembali ke rumah saya dan menghentikan berkas permohonan perceraian di pengadilan akan tetapi dia enggan dan belum mau kembali kepada saya, karena yang demikian itulah kami menghadapi masalah yang berkaitan dengan harta benda di pengadilan Inggris ; sebab saya mengharapkan persamaan dalam putusan pengadilan, pengacara pribadi saya mengisaratkan kepada saya agar saya menceraikan istri saya sesuai dengan undang-undang Inggris, dan saya akan mendapatkan putusan yang saling memberikan keridloan dari kedua belah pihak, sehingga kelak istri saya tidak menuntut harta benda atau harta apapun yang saya miliki, pengacara tersebut menyerahkan kepada saya berkas-berkas perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Inggris untuk diserahkan ke pengadilan dan saat ini berkas tersebut ada pada saya, tetapi semua itu saya lakukan untuk memproteksi harta benda yang saya miliki, saya menyadari bahwa sesungguhnya saya telah menceraikannya dua kali akan tetapi saya betul-betul bingung saat ini sebab saya memiliki tiga orang anak, dan saya telah memperbaiki hubungan dengan istri saya dan kami berjanji untuk hidup bersama-sama lagi.

Besar harapan saya agar anda bisa memberikan tambahan saran dan nasehat seputar problematika saya ini, karena sesungguhnya kami ingin hidup bersama lagi sebagai suami-istri sesuai dengan Syariat Islam.



## Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama :

Yang kami pahami dari pertanyaan anda adalah ; bahwa anda telah berpisah dengan istri anda sebanyak lima kali tanpa perceraian, dan ungkapan talak yang anda lontarkan kepada istri anda hanya sekali saja, kemudian anda merujuk istri anda untuk kembali dibawah naungan anda setelah setelah Habis masa iddahnya dengan akad nikah dan mahar yang baru, lalu setelah itu anda meminta kepada istri anda agar menghentikan berkas permohonan perceraian ke pengadilan akan tetapi dia enggan melakukannya, maka pengacara anda memberikan saran kepada anda agar anda menceraikannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Inggris sehingga anda bisa mempertahankan hak-hak harta benda anda, kemudian anda mengajukan perceraian ke pengadilan.

Kedua :

Adapun dengan hanya - terlebih khusus lagi tuntutan perceraian yang telah anda sodorkan ke pengadilan - anda melontarkan lafadz perceraian maka sungguh telah jatuh talak secara resmi untuk menyatakan kepastian talak secara undang-undang, dan jika anda telah menuliskan lafadz talak saja pada berkas perceraian yang anda ajukan ke pengadilan tanpa melafadzkannya, atau anda mewakilkannya kepada pengacara anda untuk mengurus segala perkara-perkara yang resmi ini ; maka kesemua ini kembali kepada niat anda yang tersembunyi dalam hati, jika niat anda memang nyata untuk menceraikannya, atau anda secara sadar mewakilkan kepada pengacara anda untuk menjatuhkan talak ; maka telah jatuh perceraian, dan pada saat itu anda telah menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istri anda sebanyak dua kali, dan anda boleh merujuknya selama masih dalam masa iddah, akan tetapi jika masa iddah telah berlalu maka anda harus menikahinya dengan akad nikah dan mahar yang baru lagi, dan perlu diperhatikan jika setelah itu terjadi lagi ungkapan atau lontaran perkataan talak maka istri anda telah tertalak tiga yang disebut dengan talak bain bainunah kubra, yang pada saat itu anda tidak halal menikahinya



kembali kecuali apabila istri anda telah menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar berdasarkan suka sama suka, bukan pernikahan yang sekedar menghalalkan bagi suami pertama untuk menikahinya kembali akan tetapi harus sudah terjadi hubungan suami istri kemudian sang suami menceraikannya atau meninggal darinya.

Ketiga :

Adapun jika anda telah menuliskan kata talak dalam permohonan ini yang telah anda serahkan kepada pengadilan meskipun dalam penulisan tersebut anda tidak bermaksud menjatuhkan talak, dan anda juga tidak mewakili kepada pengacara anda agar menjatuhkan talak sebagai ganti dari kehendak anda, maka tidak dianggap sebagai jatuhnya talak dan hal ini telah kami jelaskan secara terperinci yang dikuatkan dengan menyebutkan pendapat para Ulama' dalam fatwa nomer : ( [72291](#) ) sehingga pada saat itu anda tidak menjatuhkan talak pada istri anda melainkan hanya satu talak saja yaitu talak yang pertama.

Keempat :

Tidak ada perbedaan hukum apa yang telah disebutkan sebelumnya apakah hakim menjatuhkan talak atautah tidak menjatuhkan talak ; karena sesungguhnya talak yang dijatuhkan dan diputuskan oleh hakim kafir tidak berlaku atau tidak jatuh talak sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam fatwa nomer : ( [127179](#) ).

Kelima :

Ketahuilah wahai saudara penanya sesungguhnya tidak diperbolehkan mengambil hukum atau putusan dari para hakim maupun pengadilan dengan menggunakan undang-undang buatan manusia karena hal itu merupakan bagian dari Thaghut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menjahui thaghut dan kekufuran, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ( النساء/ 59, 60



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. An Nisaa' / 59-60.

Maka seharusnya anda menyadari perkara ini dan mempelajarinya secara seksama, masalah yang besar ini telah dijelaskan sebelumnya dengan detail dan terperinci dalam fatwa nomer : ( [93208](#) ), dan harusnya istri anda juga sadar serta mengerti akan hal tersebut agar kalian berdua tidak terjerumus dalam putusan para thaghut tersebut karena hal ini akan mengakibatkan dosa yang besar dan bahaya yang luar biasa dan bisa jadi akan menggiring pelakunya keluar dari agama Islam.

Dan dikecualikan dari yang demikian tersebut yaitu diperbolehkan menggunakan putusan-putusan yang diputuskan menggunakan undang-undang buatan manusia, apabila hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan ketetapan hak secara syar'i, atau menguatkannya atau diperlukan untuk melawan kedzaliman di negara yang tidak berlandaskan hukum syari'at, dan disana tidak terdapat pengadilan-pengadilan yang menerapkan hukum syari'at islam, dijadikan sebagai syarat untuk berlindung kepada sebagian muatan syari'at. Untuk menentukan hukum syari'at yang wajib diterapkan dalam kondisi yang tidak mendukung, dan sebagai upaya untuk meminimalisir atas segala tuntutan dan berusaha untuk menerapkannya dan telah ditetapkan penjelasannya secara purna akan hal tersebut pada muktamar kedua organisasi para pakar fiqih syari'ah di Amerika, yang diselenggarakan di Kopenhajn - Denmark - bekerja sama dengan Ar Rabithah Al Islamiyyah, dalam kurun waktu dari tanggal 4 - 7 bulan Jumadil Ula tahun 1425 Hijriyyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 - 25 bulan juni tahun 2004 Miladiyyah. Dan penjelasan akan hal tersebut bisa dilihat dalam fatwa nomer ( [127179](#) ).



Keenam :

Apabila anda berkehendak untuk mempertahankan istri anda, dan telah menjadi jelas bagi anda akhir masa 'iddahnya dari talak yang kedua, jika memang kondisi tersebut nyata dan telah terjadi ; maka wajib bagi anda untuk menikahinya dengan akad dan mahar yang baru lagi. Namun apabila talak yang kedua tidak terjadi ; maka perkaranya menjadi jelas, dia adalah tetap istri anda tanpa perlu melaksanakan akad dan memberikan mahar yang baru. Kemudian dalam posisi seperti ini kami ingin memberikan nasihat kepada anda agar anda memperbaiki prilaku dan akhlak anda kepada istri anda, dan hendaknya anda berinteraksi kepadanya dengan penuh kelembutan, dan hendaknya anda sabar dengan perangainya yang buruk serta pergaulilah dia dengan pergaulan yang baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/ 19 )

“Dan pergaulilah mereka para istri kalian dengan pergaulan yang baik ” An Nisaa' / 19.

Dan firman Allah Ta'ala yang lain :

( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة / 228 )

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf ...” Al Baqarah / 228.

( وفي السنّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء ) رواه البخاري ( 3153 )  
( ) ومسلم ( 1468 )

Dan didalam Sunnah Nabawiyah : Dari Abu Hurairah Radliyallahu Anhu dia berkata : Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “ Berwasiatlah kalian dengan para istri kalian secara baik ” diriwayatkan oleh Bukhari ( 3153 ) dan Muslim ( 1468 ).

Perhatian :

Dalam perincian lima hal yang telah disebutkan diatas : apabila telah terjadi dimanapun pada point tersebut sesuatu dari ungkapan talak, apakah hal itu dilontarkan dengan lafadz yang jelas,



dengan kinayah, secara tersirat atau secara gamblang, maka akan berubah permasalahan dan dalam hal seperti ini wajib dijelaskan hakekat kondisi yang sesungguhnya.

Wallahu A'lam..